



BUPATI BUTON
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 7 TAHUN 2016
TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 14 TAHUN 2015
TENTANG HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, ketentuan mengenai pakaian dinas Aparatur Sipil Negara di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton perlu ditinjau kembali dan disesuaikan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Buton Nomor 14 Tahun 2015 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679)
 4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2015 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan, dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Keputusan Presiden Nomor 68 Tahun 1995 tentang Hari Kerja di Lingkungan Lembaga Pemerintah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah, sebagaimana telah beberapa kali di ubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 2016 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2007 tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Departemen Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah;
10. Peraturan Bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor 42 Tahun 2009 dan Nomor 40 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelestarian Kebudayaan;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2013 tentang Disiplin Kerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 2 tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Buton dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Buton;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 26 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 3 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Buton;

14. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 27 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 4 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, BAPEDA, dan Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Buton;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Nomor 16 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Buton Tahun 2013-2017;
16. Peraturan Bupati Buton Nomor 21 Tahun 2013 tentang Penggunaan Pakaian Tenunan Buton Bagi Peserta Didik dan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG HARI KERJA DAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON.

PASAL I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Buton Nomor 14 Tahun 2015 tentang Hari Kerja dan Pakaian Dinas Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton (Berita Daerah Kabupaten Buton Tahun 2015 Nomor 76), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 14 ayat (1) huruf a diubah, sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Pakaian Dinas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton terdiri dari:
 - A. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH, terdiri dari:
 - 1) PDH warna khaki;
 - 2) PDH kain/tenunan Buton; dan
 - 3) PDH baju putih.
 - B. Pakaian Sipil Harian disingkat PSH;
 - C. Pakaian Sipil Resmi disingkat PSR;
 - D. Pakaian Sipil Lengkap disingkat PSL;
 - E. Pakaian Dinas Lapangan disingkat PDL;
 - F. Pakaian Dinas Harian disingkat PDH Camat dan Lurah;
 - G. Pakaian Dinas Upacara disingkat PDU Camat dan Lurah;
 - H. Pakaian Perlindungan Masyarakat (LINMAS); dan
 - I. Pakaian Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI).
- (2) Khusus bagi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja atau sebutan lain, hanya menggunakan PDH, PDL, dan Pakaian LINMAS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, huruf e, dan huruf h.

2. Diantara ketentuan Pasal 15 ayat (2) dan ayat (3) disisipkan 1 (satu) ayat baru yakni ayat (2a), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) PDH warna khaki sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 1), terdiri dari:
- a. PDH warna khaki Pria:
 - 1) kemeja lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) celana panjang warna khaki;
 - 3) kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 - 4) atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) nama pemerintah provinsi dan kabupaten;
 - c) lambang daerah kabupaten;
 - d) tanda pengenal;
 - e) Khusus bagi PNS:
 - ikat pinggang KORPRI;
 - lencana KORPRI.
 - b. PDH warna khaki Wanita:
 - 1) baju lengan pendek, berlidah bahu, warna khaki;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut warna khaki;
 - 3) sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4) atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) nama pemerintah provinsi dan kabupaten;
 - c) lambang daerah kabupaten;
 - d) tanda pengenal;
 - e) khusus bagi PNS menggunakan lencana KORPRI;
 - c. PDH warna khaki wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2) PDH kain/tenunan Buton sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 2), terdiri dari:
- a. PDH kain/tenunan Buton Pria:
 - 1) kemeja lengan panjang berbahan kain/tenunan Buton;
 - 2) celana panjang warna gelap;
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 - 4) atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) tanda pengenal;
 - c) kampurui padhamalala;
 - d) sarung tenunan Buton;
 - e) khusus bagi PNS menggunakan lencana KORPRI.
 - b. PDH kain/tenunan Buton Wanita:
 - 1) baju lengan panjang berbahan kain/tenunan Buton;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut kain gelap;
 - 3) sepatu pantovel warna hitam; dan

- 4) atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) tanda pengenal;
 - c) sarung tenunan Buton;
 - d) khusus bagi PNS menggunakan lencana KORPRI;
 - c. PDH kain/tenunan Buton wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (2a) PDH baju putih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf a angka 3), terdiri dari:
- a. PDH baju putih Pria:
 - 1) kemeja lengan panjang atau lengan pendek warna putih;
 - 2) celana panjang warna hitam atau gelap;
 - 3) ikat pinggang nilon/kulit, kaos kaki dan sepatu warna hitam; dan
 - 4) atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) tanda pengenal; dan
 - c) khusus bagi PNS menggunakan lencana KORPRI.
 - b. PDH baju putih Wanita:
 - 1) kemeja lengan panjang atau lengan pendek warna putih;
 - 2) rok 15 cm dibawah lutut kain warna hitam atau gelap;
 - 3) sepatu pantovel warna hitam; dan
 - 4) atribut pakaian dinas, terdiri dari:
 - a) papan nama;
 - b) tanda pengenal; dan
 - c) khusus bagi PNS menggunakan lencana KORPRI;
 - c. PDH baju putih wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Warna, corak, dan bahan PDH Kain/Tenunan Buton sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disesuaikan dengan prinsip sopan, rapi, estetika dan budaya daerah.
- (4) Khusus bagi PNS Golongan IV/a keatas atau yang dipersamakan, selain memakai PDH dalam menjalankan tugas tertentu dapat memakai PSH.
3. Ketentuan Pasal 22 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) PDH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1), terdiri dari
 - a. PDH lengan panjang/pendek digunakan untuk Pejabat Tinggi Madya dan Pejabat Tinggi Pratama; dan
 - b. PDH lengan pendek digunakan untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas serta Pejabat Fungsional.

- (2) Bentuk dan Model Pakaian Dinas dan Atribut Pakaian Dinas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton, tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
4. Ketentuan Lampiran II diubah, sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 23 ayat (1) diubah, sehingga Pasal 23 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23

- (1) Waktu penggunaan Pakaian Dinas Pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Buton pada hari kerja ditetapkan sebagai berikut:
- hari Senin dan Selasa, digunakan PDH Warna khaki;
 - Rabu, digunakan PDH Baju Putih;
 - hari Kamis dan Jum'at digunakan PDH kain/tenunan Buton.
- (2) Khusus pada hari-hari tertentu, digunakan pakaian dinas lainnya dengan ketentuan:
- Pakaian LINMAS dikenakan pada Hari Ulang Tahun Polisi Pamong Praja atau pada saat upacara lainnya sesuai ketentuan ketentuan acara;
 - Pakaian KORPRI, dikenakan pada hari Besar Nasional dan Hari Ulang Tahun KORPRI atau pada saat upacara lainnya sesuai ketentuan acara;
 - PSR dikenakan pada saat menghadiri upacara yang bukan upacara kenegaraan, menerima tamu-tamu luar daerah dan dipakai dimalam hari;
 - PSL dikenakan pada upacara-upacara resmi kenegaraan atau bepergian resmi keluar negeri;
 - PDL dikenakan pada saat menjalankan tugas operasional di lapangan yang bersifat teknis;
 - PDU Camat dan Lurah dikenakan pada saat mengikuti upacara pelantikan dan upacara hari-hari besar lainnya; dan
 - Pakaian Olahraga, dikenakan pada hari-hari tertentu sesuai kebutuhan.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton.

PEJABAT	PARAF
SEKDA	
ASISTEN III	
KABAL HUKUM	
KABAL DRPEE	

Ditetapkan di Pasarwajo
pada tanggal 1 MARET 2016

BUPATI BUTON,


SAMU UMAR ABDUL SAMIUN

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BUTON

NOMOR : 7 TAHUN 2016

TANGGAL : 1 MARET 2016


TENTANG : PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BUTON
NOMOR 14 TAHUN 2015 TENTANG HARI KERJA
DAN PAKAIAN DINAS APARATUR SIPIL NEGARA DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

MODEL PAKAIAN DINAS PEGAWAI ASN DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH KABUPATEN BUTON

A. PAKAIAN DINAS HARIAN

1) PDH WARNA KHAKI

a) PDH WARNA KHAKI PRIA



Keterangan :

a. Lidah bahu.
Kab

b. Nama Pemda Provinsi.

c. Kancing baju.

d. Papan nama.

e. Saku baju.

f. Ikat pinggang

g. Saku depan.

h. Krah baju.

l. Lencana Korpri.

j. Nama Pemda Kab.

k. Lambang daerah


l. Tanda pengenal.

m. Sambungan baju.

n. Lengan panjang.

o. Saku belakang.

b) PDH WARNA KHAKI WANITA




Keterangan :

- a. Nama Pemda Provinsi
- b. Kancing baju.
- c. Papan nama.
- d. Krah rebah.
- e. Lencana Korpri

- f. Nama Pemda Kab.
- g. Lambang daerah Kab.
- h. Tanda pengenal.
- i. Saku baju depan.
- j. Celana panjang.

c) PDH WARNA KHAKI WANITA BERJILBAB




Keterangan :

- a. Nama Provinsi
- b. Papan nama.
- c. Kancing baju.
- d. Kerudung.

- e. Krah rebah.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Pemda Kab.
- h. Lambang daerah Kab.

- i. Tanda pengenal.
- j. Saku baju depan.
- k. Celana panjang.

d) PDH WARNA KHAKI WANITA HAMIL



Keterangan :


- a. Nama Provinsi.
- b. Papan Nama.
- c. Kancing baju.
- d. Flui depan.

- e. Krah rebah.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Pemda Kah.
- h. Lambang Daerah Kab.

- i. Tanda pengena.
- j. Flui belakang.
- k. Celana panjang.

2) PDH BAJU/KEMEJA PUTIH


a) PRIA



Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

b) WANITA




Keterangan :

- a. Lencana Korpri
- b. Papan Nama
- c. Tanda Pengenal

B. PAKAIAN SIPIL HARIAN

a) PSH PRIA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

g. Papan nama.


b) PSH WANITA



Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.
- d. Tandan pengenal
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan nama.


c) PSH WANITA BERJILBAB.



Keterangan :

- | | | |
|---------------------|-----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | d. Tandan pengenai | g. Papan nama. |
| b. Lencana Korpri. | e. Saku bawah dengan tutup. | |
| c. Saku baju depan. | f. Kancing. | |

d) PSH WANITA HAMIL




Keterangan :

- | | | |
|--------------------|----------------------------|----------------|
| a. Krah Berdiri. | c. Saku baju depan | e Kancing |
| b. Lencana Korpri. | d. Tanda pengenai Kancing. | f. Papan nama. |

C. PAKAIAN SIPIL RESMI

a) PSR PRIA




Keterangan :

- a. Krah Berdiri.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju depan.

- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.

g. Papan nama.

b) PSR WANITA




Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.

- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan Nama.


c) PSR WANITA BERJILBAB



Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.
- e. Saku bawah dengan tutup.
- f. Kancing.
- g. Papan Nama.

d) PSR WANITA HAMIL




Keterangan :

- a. Krah rebah.
- b. Lencana Korpri.
- c. Saku baju atas.
- d. Tanda pengenal.
- e. kancing
- f. Papan nama

D. PAKAIAN SIPIL LENGKAP

a) PSL PRIA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

b) PSL WANITA




Keterangan :

- a. Kemeja warna putih.
- b. Dasi.
- c. Lengan panjang.

- d. Saku atas jas.
- e. Saku bawah jas dengan tutup.
- f. Kancing.

c) PSL WANITA BERJILBAB



Keterangan :

a. Kemeja warna putih.

b. Dasi.


c. Lengan panjang.

d. Saku atas jas.

e. Saku bawah jas dengan tutup.

f. Kancing.

d) PSL WANITA HAMIL



Keterangan :

a. Kemeja warna putih.


b. Dasi.

c. Lengan panjang

d. Kancing.

E. PAKAIAN DINAS LAPANGAN


a) PDL PRIA



Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--------------------|------------------------|
| a. Lidah bahu. | f. Ikat pinggang. | k. Lambang daerah Kab. |
| b. Nama Provinsi. | g. Saku depan. | l. Tanda pengenal. |
| c. Kancing baju. | h. Krah baju. | m. Sambungan baju. |
| d. Papan nama. | i. Lencana Korpri. | n. Saku belakang. |
| e. Saku baju. | j. Nama Pemda Kab. | |

b) PDL WANITA




Keterangan :

- | | | |
|-------------------|--------------------|-----------------------|
| a. Lidah bahu | e. Saku baju. | i. Lambang daerah Kab |
| b. Nama Provinsi. | f. Krah rebah. | j. Tanda pengenal |
| c. Kancing baju. | g. Lencana Korpri. | |

F. PAKAIAN DINAS HARIAN CAMAT DAN LURAH

a) PDH PRIA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- a. Tanda pengikat.
- b. Kancing baju.
- c. Papan nama.
- d. Tanda jabatan.
- e. Ikat pinggang.

- f. Saku depan.
- g. Krah baju.
- h. Lencana Korpri.
- i. Nama Pemda Kab.
- j. Lambang Daerah Kab.

- k. Tanda pengenal.
- l. Sambungan bahu.
- m. Lengan Panjang.
- n. Saku belkang.

b) PDH WANITA CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat.
- b. Papan nama.
- c. Tanda jabatan.
- d. Kancing baju.

- e. Krah baju.
- f. Lencana Korpri.
- g. Nama Pemda Kab.
- h. Lambang daerah Kab

- i. Tanda pengenal.
- j. Saku depan
- k. Celana panjang.

c) PDH WANITA BERJILBAB CAMAT DAN LURAH




Keterangan :

- a. Tanda Pangkat.
- b. Papan nama.
- c. Tanda jabatan.
- d. Kancing baju.

- e. Kerudung.
- f. Krah rebah.
- g. Lencana Korpri.
- h. Nama Pemda Kab.

- i. Lambang daerah Kab.
- j. Tanda pengenal.
- k. Saku depan.
- l. Celana panjang.

d) PDH WANITA HAMIL CAMAT DAN LURAH



Keterangan :


- a. Tanda Pangkat.
- b. Papan nama.
- c. Tanda Jabatan.
- d. Kancing baju.

- e. Flui depan.
- f. Krah rebah.
- g. Lencana korpri.
- h. Nama PemdaKab

- i. Lambang daerah Kab.
- j. Tanda pengenal.
- k. Flui belakang
- l. Celana panjang.

G. PAKAIAN DINAS UPACARA CAMAT DAN LURAH


a) PDU PRIA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|--------------------------|-------------------------|-------------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Tanda jabatan | m. Kemeja putih |
| b. Topi warna hitam | h. Jas warna putih | n. Lencana korpri |
| c. Tanda pangkat upacara | i. Kancing garuda emas | o. Tanda jasa |
| d. Dasi | j. Saku bawah tertutup | p. Belahan jahitan |
| e. Papan nama | k. Celana panjang putih | q. Belahan jas belakang |
| f. Saku atas tertutup | l. Sepatu hitam | |

b) PDU WANITA CAMAT DAN LURAH



Keterangan :

- | | | |
|-----------------------------------|----------------------------|-------------------|
| a. Lambang Daerah | g. Kancing garuda emas | m. Lencana Korpri |
| b. Topi warna hitam | h. Saku depan tertutup | n. Tanda jasa |
| c. Tanda pangkat upacara tertutup | i. Fluri satu rempel | o. Saku atas |
| d. Dasi putih | j. Rok 15 cm dibawah lutut | p. Jas warna |
| e. Papan nama | k. Sepatu hitam | |
| f. Tanda Jabatan | l. Kemeja putih | |

PEJABAT	PARAF
SEKDA	<i>[Signature]</i>
ASISTEN III	<i>[Signature]</i>
KABAL HUKUM	<i>[Signature]</i>
KABAL DRPEG.	<i>[Signature]</i>

BUPATI BUTON,

[Signature]
SAMUSU UMAR ABDUL SAMIUN